



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA KUPANG
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1870, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang

h j

Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Kupang Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ANALISIS JABATAN
DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA KUPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Sekretaris Daerah, selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan Daerah Kota Kupang
6. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
7. Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
8. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
9. Identitas Jabatan yang berupa nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, dan ikhtisar jabatan.
10. Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu

49

dalam satu wadah jabatan, tugas, dan fungsi yang sama sebaiknya menggunakan nama jabatan yang sama.

11. Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi jabatan.
12. Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
13. Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
14. Uraian Tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
15. Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku jabatan.
16. Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja.
17. Perangkat Kerja adalah acuan atau pedoman yang digunakan untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja.
18. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku jabatan, beserta segi-seginya.
19. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku jabatan untuk mengambil sikap atau menentukan sikap pengambilan keputusan.
20. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal lain yang dapat dipenuhi oleh pegawai untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

BAB II

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 2

- (1) Dalam Peraturan Walikota ini ditetapkan Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kupang terdiri dari Perangkat Daerah:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- g. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- h. Satuan Polisi Pamong Praja;
- i. Dinas Pemadam Kebakaran;
- j. Dinas Sosial;
- k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- l. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- m. Dinas Ketahanan Pangan;
- n. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- p. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- x. Dinas Perikanan;
- y. Dinas Pertanian;
- z. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- bb. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- cc. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
- ff. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- gg. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- hh. Kecamatan;
- ii. RSUD S.K Lerik;

- (2) Analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Nama jabatan;
 - b. Kode jabatan;
 - c. Unit kerja;
 - d. Ikhtisar jabatan;
 - e. Kualifikasi jabatan
 - f. Tugas pokok;
 - g. Hasil kerja;
 - h. Bahan kerja;
 - i. Perangkat kerja;
 - j. Tanggung jawab;
 - k. Wewenang;
 - l. Korelasi jabatan;
 - m. Kondisi lingkungan kerja;
 - n. Risiko bahaya;
 - o. Syarat jabatan;
- (3) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kota Kupang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV dan XXXV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai dasar penyusunan kebijakan program :
- a. Pembinaan/penataan kelembagaan;
 - b. Kepegawaian;
 - c. Ketatalaksanaan; dan
 - d. Rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta pedoman pelaksanaan tugas bagi setiap pemangku jabatan sesuai lingkup tugasnya.



Pasal 4

analisis jabatan dan analisis beban kerja digunakan untuk :

- a. perencanaan kebutuhan PNS;
- b. rekrutmen Calon PNS;
- c. penempatan PNS;
- d. pengendalian PNS;
- e. pendidikan dan pelatihan PNS;
- f. pengembangan PNS; dan
- g. kesejahteraan PNS

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat peraturan walikota ini berlaku :

1. Peraturan Walikota Kupang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 442);
2. Peraturan Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 443);
3. Peraturan Walikota Kupang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 444);
4. Peraturan Walikota Kupang Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 445);
5. Peraturan Walikota Kupang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 446);
6. Peraturan Walikota Kupang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan

19

Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 447);

7. Peraturan Walikota Kupang Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 448);
8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 449);
9. Peraturan Walikota Kupang Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 450);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 451);
11. Peraturan Walikota Kupang Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 452);
12. Peraturan Walikota Kupang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 453);
13. Peraturan Walikota Kupang Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 454);
14. Peraturan Walikota Kupang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 455);
15. Peraturan Walikota Kupang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 456);

16. Peraturan Walikota Kupang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 457);
17. Peraturan Walikota Kupang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 458);
18. Peraturan Walikota Kupang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 459);
19. Peraturan Walikota Kupang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 460);
20. Peraturan Peraturan Walikota Kupang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 461);
21. Peraturan Walikota Kupang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 462);
22. Peraturan Walikota Kupang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pariwisata Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 463);
23. Peraturan Walikota Kupang Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 464);
24. Peraturan Walikota Kupang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perikanan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 465);

25. Peraturan Walikota Kupang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 466);
26. Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 467);
27. Peraturan Walikota Kupang Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 468);
28. Peraturan Walikota Kupang Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 469);
29. Peraturan Walikota Kupang Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 470);
30. Peraturan Walikota Kupang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 471);
31. Peraturan Walikota Kupang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 472);
32. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 473);
33. Peraturan Walikota Kupang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 474);

34. Peraturan Walikota Kupang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada RSUD S.K.Lerik Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 475);
35. Peraturan Walikota Kupang Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Oebobo Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 476);
36. Peraturan Walikota Kupang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 477);
37. Peraturan Walikota Kupang Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Maulafa Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 478);
38. Peraturan Walikota Kupang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Alak Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 479);
39. Peraturan Walikota Kupang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Kota Raja Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 480);
40. Peraturan Walikota Kupang Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Kecamatan Kota Lama Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 481);
41. Peraturan Walikota Kupang Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada UPTD Satuan Pendidikan Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 482);
42. Peraturan Walikota Kupang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 483);
43. Peraturan Walikota Kupang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada UPTD Dinas Kesehatan Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2020 Nomor 484).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

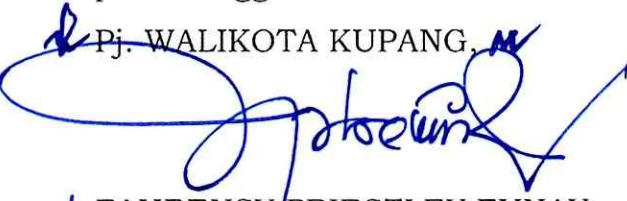
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 9 Oktober 2023

Pj. WALIKOTA KUPANG,



FAHRENSY PRIESTLEY FUNAY

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 9 Oktober 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



A.D.E MANAFE

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 648